



PENETAPAN

Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonogiri, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata/permohonan dalam Peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah memberikan Penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

KARNI, tempat/tanggal lahir di Wonogiri, 17 Agustus 1970, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Nglongop, Rt 02 Rw 04, Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara permohonan dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tertanggal 11 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 08 Desember 2023 dibawah register Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng, Pemohon di dalam permohonannya pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon KARNI lahir Di Wonogiri pada tanggal 17 Agustus 1970, anak perempuan dari pasangan suami istri KARYONTONO dan SAKINEM;
2. Bahwa Ayah pemohon yaitu KARYONTONO merupakan warga negara Indonesia yang lahir pada tanggal 1 Juli 1929 dan saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2004 pada usia 75 Tahun, dikarenakan sakit

Hal 1 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;

3. Bahwa dokumen-dokumen penting yang dimiliki pemohon antara lain :
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon;
 - b. Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala keluarga Pemohon;
 - c. Surat Nikah Pemohon;
 - d. Surat Keterangan Kematian;
 - e. Surat Pengantar dari Desa yang menyatakan bahwa pemohon adalah ahli waris dari yang meninggal;
 - f. Surat persetujuan ahli waris;
4. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut sampai saat ini pencatatan kematiannya tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga Ayah Pemohon yaitu almarhum KARYONTONO belum dibuatkan Akta Kematian;
5. Bahwa Pemohon sangat membutuhkan bukti kematian atas nama KARYONTONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut;
6. Bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";
7. Bahwa Berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 selain itu Terdapat ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor : 472.12/932/DUKCAPIL, tanggal 17 Januari 2018 yang isinya menyebutkan bahwa pencatatan kematian yang keterlambatannya 10 (sepuluh) tahun atau lebih dapat dilayani berdasarkan penetapan pengadilan;

Hal 2 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas dasar tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Wonogiri adalah untuk mendapatkan Penetapan terkait pencatatan Akta Kematian Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2004 dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri sehingga dapat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri;
9. Bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Wonogiri sehingga untuk memperoleh Penetapan Permohonan Pencatatan Akta Kematian tersebut, Pemohon harus mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri Wonogiri.

Berdasarkan hal-hal diatas, mohon Pengadilan Negeri Wonogiri berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa di Dusun Bulurejo Rt. 02, Rw. 08, Desa Klunggen, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri pada tanggal 19 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki - Laki bernama KARYONTONO (Ayah Pemohon), karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama KARYONTONO;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dari permohonan ini Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara permohonan ini, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, dan telah dibacakan permohonan Pemohon yang menyatakan ada perubahan Permohonan Pemohon yaitu pada petitum angka nomor 3 yang pada pokoknya "Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian AYAH Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri" dan yang benar adalah "Pemohon untuk melaporkan pencatatan kematian AYAH Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri".;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi;

Hal 3 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diajukan Pemohon sebagai berikut:

1. Fotocopy EKTP atas nama KARNI NIK 33121957087000001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga YATMIN No 3312191908055538, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama YATMIN dengan KARNI, diberi tanda P-3;
4. Surat Keterangan Kematian Nomor 472.12/406/2023 atas nama KARYONTONO, diberi tanda P-4;
5. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/907/XI/2023 tanggal 30 November 2023, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan Desa Sedayu Nomor 472/977 tanggal 8 Desember 2023, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Slamet, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglongop Rt 02 Rw 04, Desa Sedayu, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa nama orang tua pemohon adalah KARYONTONO dan SAKINEM;
 - Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
 - Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2004 dikarenakan sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
 - Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama KARYONTONO ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dan dalam hal ini Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat tanah;

Hal 4 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari KARYONTONO dan SAKINEM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan karena saudara Pemohon berada di luar kota;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

2. Saksi Agus Suprianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan sepupu Saksi;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglongop Rt 02 Rw 04, Desa Sedayu, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah KARYONTONO dan SAKINEM;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2004 dikarenakan sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama KARYONTONO ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dan dalam hal ini Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari KARYONTONO dan SAKINEM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan karena saudara Pemohon berada di luar kota;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki permasalahan hukum baik Pidana maupun Perdata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Hal 5 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan, dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Nglongop Rt 02 Rw 04, Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, yang mana masih termasuk dalam wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Negeri Wonogiri maka secara formil Pengadilan Negeri Wonogiri berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan aquo;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian pertimbangan dari penetapan ini dan setelah Hakim mendengar, melihat serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan terhadap permohonan dimaksud sebagaimana yang tercantum dalam Berita acara pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian menyatu serta tidak terpisahkan dengan penetapan ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis apakah dalil-dalil permohonan dari pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan nantinya;

Menimbang, bahwa dalil pemohon menyatakan Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Wonogiri terkait Ayah Pemohon yaitu KARYANTONO yang telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 19 November 2004, dirumah dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, namun karena kelalaian keluarga mengenai kematian Ayah Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil, sehingga almarhum KARYANTONO belum dibuatkan Akta kematian, sedangkan Pemohon dan Keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum KARYANTONO untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 yang bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan pemohon, dimana satu dengan yang lainnya bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Nglongop Rt 02 Rw 04, Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
- Bahwa nama orang tua pemohon adalah KARYONTONO dan SAKINEM;

Hal 6 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan Akta Kematian Ayah Pemohon yang bernama KARYONTONO;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 November 2004 dikarenakan sakit tua dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kec. Slogohimo, Kab. Wonogiri;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pencatatan kematian Ayah Pemohon atas nama KARYONTONO ini akan digunakan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukan Akta Kematian Ayah Pemohon tersebut dan dalam hal ini Pemohon hendak mengurus balik nama sertifikat tanah;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal dari KARYONTONO dan SAKINEM;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan tidak ada yang berkeberatan karena saudara Pemohon berada di luar kota;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pencatatan akta kematian yang terlambat, dimana permohonan tersebut memiliki dasar hukum yaitu:

- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu Pasal 44 dan Pasal 56;
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006;
- Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, yaitu Pasal 81 sampai dengan Pasal 83;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan aquo maka perlu dipertimbangkan bahwa pencatatan kematian merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana yang diatur dalam ketentuan umum pasal 1 angka 17 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan "*Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*";

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan "Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal

Hal 7 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian” dan pada ayat (1) dari ketentuan Pasal ini pada pokoknya bahwa atas alporan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) huruf a dan b dari Stb 1917 Nomor 130 yang menyatakan bahwa “pemberitahuan kematian harus dilakukan selambat-lambatnya pada hari ketiga sesudah meninggal, hari minggu dan hari-hari yang disamakan dengan hari minggu tidak termasuk dalam perhitungan itu:

- a. Kepada pegawai pencatatan sipil ditempat kematian itu apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya sepuluh pal atau kurang, dari kantor pegawai tersebut;
- b. Kepada pegawai pencatatan sipil atau kepada salah satu dari pengantara-pengantaranya ditempat kematian apabila kematian itu terjadi ditempat yang jauhnya lebih dari sepuluh pal dari kantor pegawai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 73 ayat (1) Stb 1917 tersebut, maka fakta yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Slamet dan Agus Suprianto, serta dengan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-6 yang telah diajukan Pemohon, sehingga Hakim berkesimpulan bahwa benar Ayah Pemohon yaitu KARYANTONO telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 19 November 2004, dirumah dikarenakan sakit dan telah dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri dimana kematian KARYANTONO (Ayah kandung Pemohon) tersebut hingga saat ini belum didaftarkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dan maksud adanya akta kematian dari KARYANTONO diperlukan untuk berbagai keperluan yang ada kaitannya dengan akta kematian Ayah Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Slamet dan Agus Suprianto dihubungkan dengan keterangan Pemohon maupun bukti surat serta ketentuan perundang-undangan tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa terhadap kematian dari KARYANTONO sampai dengan sekarang belum pernah dilaporkan dikantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, sehingga perlu adanya suatu penetapan Pengadilan untuk diterbitkannya akta kematian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Hal 8 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka Pemohon dipandang telah berhasil membuktikan dalil permohonannya serta permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap dalil permohonan tersebut cukup beralasan maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka dengan adanya penetapan ini selanjutnya memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian KARYANTONO tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku/Daftar Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama KARYANTONO tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan sedikit perbaikan pada petitumnya maka kepada Pemohon dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Pasal 81 sampai dengan Pasal 83 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Dusun Bulurejo Rt. 02, Rw. 08, Desa Klunggen, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri, pada tanggal 19 November 2004 telah meninggal dunia seorang Laki - Laki bernama KARYONTONO (Ayah Pemohon), karena sakit dan dikebumikan di TPU Desa Sedayu, Kecamatan Slogohimo, Kabupaten Wonogiri;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan tentang pencatatan kematian Ayah Pemohon yang bernama KARYONTONO kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai mana ketentuan hukum yang berlaku dan memberikan izin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, agar mencatat Kematian KARYONTONO tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku/Daftar Kematian dan juga sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama KARYONTONO tersebut;

Hal 9 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini sejumlah Rp 139.500,00 (Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 03 Januari 2024 oleh Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mas Bambang Andri Raharjo, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Mas Bambang Andri Raharjo, S.H

Adhil Prayogi Isnawan, S.H.,M.H.

Biaya-biaya

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas	: Rp. 4.500,00
4. Biaya PNBP Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,00
5. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 139.500,00

(Seratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Hal 10 dari 10 Penetapan Nomor 158/Pdt.P/2023/PN Wng